



PENGUMUMAN
Hasil Penilkan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilkan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Fajar Surya Swadaya
Lokasi : Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No.383/Kpts-II/1997 jo. No.
SK.428/Menhut-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 Juncto
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/I/2020 Tanggal 20 Januari
2020
Luas : 56.211,94 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 8-12 dan 15 November 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 16 Desember 2018 sampai dengan 15 Desember 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari

(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Desember 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PENILAIAN KINERJA PHPL
PT FAJAR SURYA SWADAYA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Ir. Imanwan Khanan (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Miftah Farid, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rinaldi Ramadhan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Tony Arifarahman.
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Fajar Surya Swadaya
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Kpts-II/1997 jo SK.428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 61.470 HA.
Berlokasi di Kabupaten Paser Dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp. (021) 53672792 / (021) 53672895
- f. Pengurus :
- Komisaris : Julianto Indra Widjaya
 - Direktur Utama : Teguh Priyadi Setyawan
 - Direktur : Frankie Adrianov Justinus

- Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Koordinasi awal melalui <i>Virtual Zoom Meeting</i> , Senin, 8 Nopember 2021 pukul 09.00 WIB Koordinasi akhir melalui <i>Virtual Zoom Meeting</i> , Senin, 15 Nopember 2021 pukul 13.00 WIB	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Fajar Surya Swadaya. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	<i>Virtual Zoom Meeting</i> , Senin, 8 Nopember 2021 pukul 13.00 WIB	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 08 – 12 Nopember 2021 melalui media <i>zoom, whatsapp, telepon, google drive</i>	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan secara jarak jauh oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, Tanggal 15 Nopember 2021 pukul 08.00 WIB melalui <i>virtual zoom meeting</i> .	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Desember 2021	PT Fajar Surya Swadaya diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (88,89%).

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Fajar Surya Swadaya berupa Akta Pendirian Perusahaan akta No.43 tanggal 29 Juli 1992 oleh Notaris Lenny Budiman S.H, Akta perubahan terakhir Nomor : 7 Notaris Fellisia, S.H.,M.Kn., tanggal 21 Desember 2017. SK Pemberian Izin IUPHHK-HTI SK No. 428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Keputusan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, SK No. 383/Kpts.-II/1997 sebelumnya seluas ± 66.659 Ha menjadi seluas ± 61.470 Ha serta telah tersedianya SK Penetapan Areal Kerja No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 seluas 56.211,75 Ha
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 147.149,09 meter sesuai dengan instruksi kerja tata batas, terdapat bukti legitimasi berupa BATB pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan, dan telah memperoleh Penetapan Areal Kerja berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan luas 56.211,75 hektar. PT Fajar Surya Swadaya juga telah melakukan pemeliharaan pal batas yang telah dilaksanakan dari tanggal 09 s/d 18 Februari 2021
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain yang berbatasan dengan areal kerja PT Fajar Surya Swadaya (IUPHHK dan IUP Perkebunan Sawit), namun masih terdapat klaim lahan masyarakat di dalam areal kerja seluas 2.869 Ha yang sampai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Oktober 2021 belum dapat diselesaikan, dan tidak terdapat klaim lahan baru
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Sehubungan dengan terbitnya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.47/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Areal Kerja PT Fajar Surya Swadaya, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan luas areal kerja dari semula terdiri dari HP (54.535 Ha), HPK (22 Ha) dan APL (6.913 Ha) dengan total luas 61.470 Ha menjadi seluruhnya HP seluas 56.211,75, sehingga terdapat pengurangan luas areal sebesar 5.258,25 Ha. PT Fajar Surya Swadaya telah menyusun dokumen Revisi Usulan RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 dan telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (cq, Dirjen PHPL) melalui surat Direktur No.079/FSS/LGL/JKT/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Sampai dengan saat Penilaian Ke-3, dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 dalam proses perbaikan sesuai surat KemneLHK No.S.810/UHP/RKUPHT/HPI.1/11/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Arahan Perbaikan Usulan RKUPHHK-HT Periode 2018-2028 PT Fajar Surya Swadaya.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa klaim lahan masyarakat yang dituangkan dalam Laporan identifikasi tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya dengan sektor lain, dan telah dilaporkan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemen LHK di Jakarta melalui Surat Direktur Nomor: 085/FSS/LGL/JKT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Laporan identifikasi tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya dengan sektor lain
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan IUPHHK	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK berupa klaim lahan oleh masyarakat seluas 2.869 Ha menjadi kebun sawit dan karet, dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku dan mencapai penguasaan 94,89% atau >80 %
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Sedang	Terdapat pernyataan tertulis visi, misi dan kebijakan PT Fajar Surya Swadaya ditandatangani oleh Direktur Utama (Teguh P. Setyawan), COO (Erik H Suroño), CEO (Johartono Susilo) pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
serta sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		tanggal 10 Oktober 2018, dan isinya sesuai kerangka PHL meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial. PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan sosialisasi visi misi secara formal mulai dari level pemegang izin sampai staff, juga secara informal dengan memasang poster berisi pernyataan visi misi perusahaan pada setiap ruang publik yang mudah terbaca seluruh karyawan. Sosialisasi visi misi telah dilakukan pada masyarakat setempat pada 4 Desa yang berada di Kecamatan Waru yaitu Ds. Api-api, Ds. Sesulu, Kel. Waru, dan Tunan. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi. Sosialisasi belum dilakukan pada mitra izin (kontraktor) dan pada sebagian masyarakat desa lainnya yang berada di kecamatan Long Kali dan kecamatan Penajam
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun hanya sebagian sesuai visi dan misi PHL
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, PT Fajar Surya Swadaya tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 25 orang GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 4 orang, bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) sebanyak 3 orang, bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 5 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebanyak 5 orang serta bidang Pengujian Kelompok Getah (Jipoktah) sebanyak 7 orang
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2020 berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 343 peserta dari rencana 183 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 7 dari rencana 7 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2020, kegiatan pelatihan sampai dengan Oktober 2021 berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 135 peserta dari rencana 135 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 11 dari rencana 11 kegiatan. Dengan demikian selama periode Tahun 2020 s/d Oktober 2021, pencapaian realisasi sebesar 100% baik dari jumlah peserta maupun jumlah kegiatan
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kalimantan Timur serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP), Pernyataan Bebas Berserikat, Perjanjian Kerja (PK), P2K3 dan kepesertaan seluruh tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta upah minimum telah sesuai Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 560/K.603/2020 tanggal 20 November 2020 sebesar Rp.3.050.000. (Kab. Paser) dan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 560/K.634/2020 tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp.3.363.809,79. (Kab. Penajam Paser Utara)
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tertanggal 1 September 2020 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu : bidang Produksi (Harvesting), bidang ekologi (HSE) dan bidang sosial (Community investment), didukung oleh bidang lainnya yaitu infrastruktur, common service, plantation, logistic, Litbang dan Nursery
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Fajar Surta Swadaya memiliki perangkat SIM berupa : perangkat keras, perangkat lunak SIM meliputi aplikasi <i>Forest Managemen Information Sistem (FIMS)</i> , <i>System Application and Product In Data Processing (SAP)</i> , dan <i>Fire Danger System (FDS)</i> serta tersedia tenaga pelaksana yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan District Departement Head Muara Toyu
Verifier 1.3.3. Keberadaan tenaga pelaksana untuk untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK (SIPUHH, SIPNBP, SEHATI, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIPUHHBK) yang telah ditunjuk oleh direksi dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, dan memperoleh nilai kinerja SEHATI tahun 2021 adalah Baik
Verifier 1.3.4. Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor yang berada langsung dibawah Direksi dan memiliki mekanisme pelaksanaan Satuan Pengawas Internal diatur dalam SOP No. FSS/SOP/IA/001 tanggal 3 Juni 2012, dan terdapat bukti pelaksanaan pemeriksaan lapangan berupa Laporan Hasil Audit Tindaklanjut No. Dokumen : 01/FSS/IA-FA/VI-2021 dan No.Dokumen : 02/FSS/IA-FA/IX-2021. Berdasarkan scope audit dan frekwensi audit disimpulkan bahwa organisasi SPI/Internal auditor berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.3.5. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Internal audit, namun demikian keterlaksanaan tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Audit Internal tahun 2021 belum mencakup seluruh aspek PHPL karena belum seluruh department dilakukan audit
Indikator 1.4		
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Persetujuan tersebut diperoleh setelah dilakukan sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat Desa Terdampak dan atau Desa Binaan (Desa Api-Api, Desa Sesulu, dan Kelurahan Waru) yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Waru tanggal 10 Februari 2021. Sosialisasi dihadiri oleh masyarakat Desa Api-Api, Desa Sesulu, dan Kelurahan Waru yang wilayahnya masuk ke dalam blok RKT 2021. Terdapat bukti persetujuan/sosialisasi berupa Berita Acara, daftar hadir dan foto dokumentasi
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Rencana CSR/CD tahun 2020 telah mendapat persetujuan dalam proses sebesar 100% yaitu dari seluruh desa binaan (Desa Muara Toyu, Lambakan, Perkuwen, Sesulu, Api-api, Muara Pias, Bente Tualan dan Kelurahan Waru), serta persetujuan dalam pelaksanaan sebesar 68,71% (realisasi anggaran sebesar Rp 1.240.758.000 dari rencana Rp 1.805.750.000). Sehingga terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak sebesar 84,35%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Sampai dengan tahun 2021 terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak yang terdiri dari instansi berwenang (Komisi Pusat AMDAL dan Dirjen PHPK KemenLHK) serta persetujuan dari masyarakat Desa Terdampak dan atau Desa Binaan berjumlah 8 Desa/kelurahan (100%).
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan sedang dalam proses revisi.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2020 dan 2021 di lapangan hanya sebagian kecil yang tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, yaitu sebesar 13% dan sudah terimplementasi di lapangan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan kompartemen yang berada di areal RKT 2020 dan 2021 PT Fajar Surya Swadaya terlihat jelas seluruhnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data potensi hutan tanaman selama 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) berdasarkan hasil survey potensi/PHI
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki laporan analisis data rekapitulasi perhitungan PSP untuk tipe ekosistem tanah mineral di arealnya serta telah menyampaikan laporan tersebut ke Direktorat yang membidangi PHPL dan Litbang, akan tetapi belum menggunakan data PSP tersebut untuk menentukan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki seluruh SOP Tahapan sistem silvikultur yang isinya sesuai dengan peraturan dan menerapkannya di lapangan
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki potensi tegakan rata-rata RKT 2020 dan 2021 sebelum tebang sebesar 100,1 m ³ /ha berdasarkan data PHI,
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki potensi permudaan pada tanaman Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita sebesar 84,73% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki persebaran tanaman Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita secara merata di sebagian kelas umur
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan seluruh tahapan RIL di lapangan
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT Fajar Surya Swadaya pada RKT 2020 dan RKT tahun berjalan (2021) sebesar 99,6 %,
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai RKT 2020 dan RKT 2021 yang sah namun kesesuaian penyusunan RKT 2020 dan RKT 2021 terhadap RKUPHHK sebesar 63,34%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HT periode 2018-2027 yang karena adanya carry over kegiatan RKT tahun 2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HTI
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 30,10% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas yang direncanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKT
Indikator 2.6.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 316,8 % (> 100%), solvabilitas sebesar 4,2 % (< 100%) dan rentabilitas sebesar -5,7 % (negatif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2020 sebesar 94,1%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2020 kurang proporsional dengan nilai antara 1 – 26%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang lancar, namun masih belum sesuai tata waktu, karena masih adanya carry over RKT tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman, perawatan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan sebesar 93,41% tetapi belum seluruh kegiatan terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Buruk	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, untuk penanaman dengan realisasi rata-rata 34,43 %
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai 4.827 Ha, KPPN seluas 2.250 Ha, KPSL seluas 3.757 Ha dan Kawasan Karst seluas 537 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 11.371 Ha atau 20,23% dari total areal PT Fajar Surya Swadaya. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 760 km atau sebesar 93,3% dari total

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rencana penandaan kawasan lindung sepanjang 814 km, berdasarkan verifikasi lapangan kawasan lindung dapat dikenali melalui plang identitas kawasan dan tanda batas terlihat jelas
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Mosaik Citra Sentinel-2 Komposit Band 1184 T50MMD dan T50MD liputan tanggal 06 Maret 2021, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 10.098 Ha atau sebesar 88,80% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (N/A)	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melalui surat Persetujuan AMDAL, RKL RPL HPHTI PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur, No.192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September tahun 1995 dan Dokumen Rencana Kerja Usaha PT Fajar Surya Swadaya periode tahun 2018 s/d 2027 yang disahkan oleh Direktur Jendral PHPL melalui surat nomor SK.6827/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa jenis tanah yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya merupakan tanah mineral dan tidak terdapat tanah gambut
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Kawasan Lindung PT Fajar Surya Swadaya telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar konsesi, namun materi dan informasi terkait kawasan lindung yang disampaikan yang tertuang dalam kesepakatan dan kegiatan sosialisasi masih belum memadai. Selain itu, unsur masyarakat yang terlibat dalam sebagian kegiatan sosialisasi belum menyeluruh
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan terdapat dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat tiap semester dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung yang mencakup Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan Karst. Laporan pengelolaan kawasan lindung Telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT Fajar Surya Swadaya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, pertambangan tanpa izin, perburuan satwa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan meliputi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan yang tersedia memadai dan berfungsi dengan baik. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia meliputi sarana prasarana pencegahan dan sarana prasarana pemadaman Karhutla. Pemenuhan sarana pencegahan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 adalah sebanyak 90,32%, sedangkan sarana dan prasarana pemadaman Karhutla yang tersedia dari segi jumlahnya adalah sebesar 86,91% dan dari segi jenisnya adalah sebesar 95,56%
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Fajar Surya Swadaya yang merupakan outsourcing dari perusahaan penyedia jasa keamanan G4S. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan tercantum dalam struktur adalah sebanyak 31 orang yang disebar ke dalam bidang-bidang dan regu, sehingga masih terdapat regu inti yang belum memiliki kualifikasi, untuk security yang telah berkualifikasi personil Satpam sebanyak 35 orang, sedangkan 33 orang belum mengikuti DIKLAT SATPAM
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambahan, klaim lahan, kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam areal konsesi telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, tanggap darurat tumpahan B3 dan LB 3, Namun prosedur terkait limbah B3 belum diupdate sesuai terbitnya beberapa peraturan terkait yaitu : PerMENLHK P. 74/2019 tentang Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, PerMENLHK P. 12/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3, PerMENLHK P. 18/2020 tentang Pemanfaatan Limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan pemadatan tanah dan sarana penyimpanan sementara limbah B3. Tetapi masih ada yang belum tersedia sesuai dokumen RPL yaitu SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi, yaitu hanya satu orang (Panangian Simanjuntak) dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga harian. Selain itu belum terdapat personil yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan (Dokumen RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebang, pada areal yang curam dilakukan pembuatan terasering, penanaman tebing yang rawan longsor dengan jenis cover crop, penanaman tanaman vetifier pada areal-areal yang rawan erosi dan longsor, pembuatan drainase, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu berupa pemantauan kesuburan tanah, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan pemantauan kepadatan tanah serta pemantauan Limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter TSS, BOD, COD dan DO. Terdapat upaya dari PT Fajar Surya Swadaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, pemasangan sign board larangan perambahan hutan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, palmea dan epifit, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, insecta, amfibi dan ikan. Namun, kegiatan identifikasi belum dilakukan terhadap seluruh kawasan lindung dan berdasarkan daftar hasil identifikasi flora fauna masih terdapat spesies dengan status perlindungan yang belum sesuai Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
Indikator 3.5.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan pengelolaan secara umum untuk seluruh jenis flora meliputi alokasi kawasan lindung, perlindungan habitat melalui penandaan batas kawasan lindung, pemasangan plang larangan, patroli rutin, identifikasi, inventarisasi dan pemantauan. Kegiatan pengelolaan secara khusus untuk jenis tertentu dengan mempertimbangkan status dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik belum dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan pengelolaan berupa penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan juga belum dilaksanakan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa kebakaran hutan, illegal logging, pembukaan ladang dan perambahan yang berpotensi mempengaruhi kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik, baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan fauna juga telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan pengelolaan secara umum untuk seluruh jenis fauna meliputi alokasi kawasan lindung, perlindungan habitat melalui penandaan batas kawasan lindung, pemasangan plang larangan, patroli rutin, sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan pemantauan. Belum terdapat kegiatan pengelolaan secara khusus untuk jenis tertentu dengan mempertimbangkan status dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan berupa penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan juga belum dilaksanakan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa perburuan, kebakaran hutan, pembukaan ladang dan perambahan yang berpotensi mempengaruhi kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya, upaya yang dilakukan oleh PT Fajar Surya Swadaya antara lain melalui pemasangan plang larangan berburu, membakar hutan dan berladang, sosialisasi kawasan lindung, pembuatan pos pengamanan dilengkapi portal, patroli rutin, pengadaan sarana prasarana dalkarhutla serta upaya pengendalian karhutla beserta pelaporannya kepada instansi terkait
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, berupa laporan Identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, data/peta penguasaan lahan oleh masyarakat, peta sebaran Desa, data rekapitulasi HHBK tahun 2020 dan 2021, data dokumen Social Impact Assessment. Dokumen rencana PT. FSS dalam pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa dokumen RKUPHHK 2018-2027, dokumen RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, Rencana Tahunan <i>community Investment</i> .
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Konflik Non Lahan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dan pemanfaatan SDH di PT Fajar Surya Swadaya berupa dokumen (Prosedur SOP) Community investment, SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih, SOP Pembayaran Fee Kayu, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Seluruh prosedur sudah legal, lengkap dan jelas
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal kerja telah temu gelang dan telah ada SK Penetapan. Terdapat Areal kelola masyarakat dalam areal kerja seluas 2.869 Ha yang masih berstatus areal klaim.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan, dan masyarakat). Terdapat areal kelola masyarakat berupa kebun dan masih berstatus areal klaim dan belum diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yaitu dokumen Visi-Misi, RKUPHHK Tahun 2018-2027, RKTUPHHK 2020 dan 2021, Rencana Kerja Tahunan Community Investment tahun 2020 dan 2021, laporan bulanan PMDH/CSR tahun 2020-2020, dan Kesepakatan dengan masyarakat (MoU)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen prosedur (SOP) dan Kesepakatan-kesepakatan (MoU) dengan masyarakat. Dokumen prosedur (SOP) dan kesepakatan tersebut legal dan lengkap.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Karhutla, program <i>community investmen</i> ke Desa terkait. Tersedia bukti kegiatan sosialisasi berupa Berita Acara, daftar hadir dan foto dokumentasi. Bukti-bukti sosialisasi belum representasi seluruh masyarakat.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki bukti terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat akan tetapi tidak lengkap. Kegiatan tersebut berupa bantuan akses pengambilan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		HHBK untuk masyarakat sekitar, bantuan-bantuan dalam bentuk program community investment, dan fee tanaman kehidupan (karet). Pelaksanaan program tanggung jawab social berupa program <i>community investment</i> untuk tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan seluruhnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen/Laporan lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, berupa Dokumen laporan tahunan pelaksanaan CSR yang tertuang dalam dokumen RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, laporan bulanan pelaksanaan CSR dan dokumen bukti-bukti pelaksanaan berupa Berita Acara dilengkapi kwitansi pembayaran.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data tenaga kerja lokal, data masyarakat menguasai lahan dalam areal kerja, data sosial ekonomi budaya masyarakat yang tertuang pada dokumen <i>social impact assesment</i> (SIA). Belum tersedia data masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal kerja. Data masyarakat yang menguasai lahan dalam areal kerja belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen Prosedur (SOP) dan mekanisme berupa kesepakatan (MoU) dengan masyarakat. Dokumen SOP dan kesepakatan dengan masyarakat telah lengkap.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Dokumen tersebut berupa dokumen rencana sepuluh tahunan, rencana tahunan, rencana operasional dan rencana anggaran serta dokumen Nota Kesepakatan dengan masyarakat Desa terkait
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, kesempatan berusaha sebagai mitra lokal, dan implementasi tanaman kehidupan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Implementasi tersebut pada periode tahun 2021 mencapai lebih dari 50 %.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu kepada pemerintah, kepada karyawan, dan kepada masyarakat. Dokumen tersebut yaitu berupa dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan community investment yang disampaikan ke instansi terkait, Laporan Bulanan Realisasi community investment Tahun 2020 dan 2021, Berita Acara serta bukti-bukti pembayaran. Tersedia lengkap bukti-bukti pemenuhan kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme Resolusi Konflik lengkap dan jelas berupa dokumen SOP. Mekanisme berupa SOP tersebut sudah mengacu kepada peraturan terkait yaitu Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik berupa tersebut yaitu SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Konflik Non Lahan, dan SOP Sistem Manajemen Pengamanan.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan PT. Fajar Surya Swadaya telah membuat Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik akan tetapi belum lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki kelembagaan dalam penanganan konflik. Sumberdaya manusia masih kurang memadai. Pendanaan cukup memadai dalam penanganan konflik, dibuktikan dengan terealisasinya program CSR/ <i>community investment</i> .
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat konflik pada periode Nopember 2020 sampai dengan Oktober 2021. Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas, berupa catatan kejadian konflik, kronologis kejadian konflik, dokumentasi pertemuan penyelesaian konflik, dan dokumen Berita Acara beserta Kwitansi pembayaran dalam rangka penyelesaian akhir konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki sarana hubungan industrial yaitu Peraturan Perusahaan 2020 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Seluruh butir-butir pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa dokumen Analisis Kebutuhan Training tahun 2020 dan tahun 2021. Seluruh rencana training karyawan tersebut telah direalisasikan berupa <i>internal training</i> dan Eksternal Training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur (SOP), Peraturan Perusahaan (PP), dan SK Direksi perihal penetapan jenjang jabatan (leveling). Promosi karyawan sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya). PT Fajar Surya Swadaya SK IUPHHK-HTI sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK 383/Kpts.-II/1997, tanggal 22 Juni 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Fajar Surya Swadaya atas areal hutan produksi seluas ± 66.659 hektar di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang ditandatangani Menteri Kehutanan tanggal 22 Juni 1997, berlaku surut mulai 10 Juni 1994. PT Fajar Surya Swadaya memiliki adendum SK IUPHHK, yaitu SK No. 428/Menhut-II/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Keputusan hutan tanaman industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur SK No. 383/Kpts.-II/1997 sebelumnya seluas ± 66.659 Ha menjadi seluas ±61.470 Ha; (merupakan pelepasan overlap areal kerja dengan perkebunan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kelapa sawit PT Moeis Kaltim seluas 723 Ha. dan PT Sukses Tani Nusa Subur seluas 162 Ha.). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1997 tanggal 22 Juli 1997 beserta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dan tetap satu kesatuan, peta areal kerja di cabut dan diganti sesuai SK addendum dan Terdapat SK IUPHHK terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Fajar Surya Swadaya seluas 56.211,75 Ha di Kabupaten Penajam Paser Utara , provinsi Kalimantan Timur di Jakarta tanggal 20 Januari 2020
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu pertambangan, perkebunan dan sarana transportasi serta telah melaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an Ir. Herry Prijono, MM NIP 195604251982031010) tanggal 25 Januari 2011 sesuai SK No: SK.8/VI-BUHT/2011 seluas 66.659 Ha beserta lampiran petanya skala 1:50.000. Dokumen RKUPHHK-HTI ini penyusunannya didasarkan pada Dokumen Deliniasi Mikro dan Makro Tahun 2010 RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 telah disahkan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan SK Nomor : SK.6827/MenLHK-

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>PHPL/UPH/HPL/1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018-2027 atas nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK tersebut ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, TTd Ida Bagus Putera Parthama (NIP 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono,SH.MH (NIP 19610201 198303 1 005). Keputusan ini berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027</p> <p>PT Fajar Surya Swadaya telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Tahun 2021 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Fajar Surya Swadaya melalui Keputusan Direktur Utama</p>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020, 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 500.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (an Ir. Herry Prijono, MM NIP 195604251982031010) tanggal 25 Januari 2011 sesuai SK No: SK.8/VI-BUHT/2011 seluas 66.659 Ha beserta lampiran petanya skala 1:50.000. Dokumen RKUPHHK-HTI ini penyusunannya didasarkan pada Dokumen Deliniasi Mikro dan Makro Tahun 2010</p> <p>RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 telah disahkan pada tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan SK Nomor : SK.6827/MenLHK-PHPL/UPH/HPL/1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018-2027 atas nama PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK tersebut ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, TTd Ida Bagus Putera Parthama (NIP 19590502 198603 1 001), Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono,SH.MH (NIP 19610201 198303 1 005). Keputusan ini berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2027</p>
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Fajar Surya Swadaya sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang oleh PT Fajar Surya Swadaya telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP Perusahaan secara <i>self assessment</i> dan terdapat kesesuaian antara nomor kompartemen di lapangan dengan yang tercantum dalam dokumen LHP. Selisih uji petik dengan dokumen LHP masih terdapat kesesuaian berdasarkan ketentuan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada November 2020 s/d Oktober 2021 dilindungi dengan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		dokumen SKSHHK sesuai ketentuan sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan menuju TPK Antara, dan ke Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Fajar Surya Swadaya untuk periode yang sama
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Fajar Surya Swadaya berupa label plastik berwarna kuning yang berisi Nama perusahaan, Blok RKT, Nomor kompartemen, Nomor tumpukan, jenis kayu, ukuran dan tanda V-Legal. Selain itu terdapat tanda cat berwarna biru/hijau muda/putih yang merupakan penandaan nomor internal. Identitas yang tertera pada tumpukan kayu dapat terlacak hingga ke dokumen LHP
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran kayu hingga ke nomor kompartemennya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu PT Fajar Surya Swadaya yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya dari TPK Antara ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH/DKB tersimpan lengkap di kantor
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor DR dan PSDH, dan SPP DR dan PSDH, selama periode satu tahun (November 2020 s/d Oktober 2021), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mendapatkan hak akses ke portal spt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, PT Fajar Surya Swadaya dalam melakukan perdagangan antar pulau sudah dilengkapi dengan Manifest Domestic Antarpulau yang diupload pada portal spt.kemendag.go.id .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Fajar Surya Swadaya menggunakan alat angkut Tongkang yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia PT Fajar Surya Swadaya saat periode Penilikan 3, melakukan pengangkutan kayu keluar pulau Kalimantan menggunakan kapal yang berbendera indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 telah dilaporkan kepada beberapa instansi terkait
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.566/2110/P2K3/PPK/DTKT/2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Samarinda tanggal 18 Juli 2019. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian, Tabung APAR, peralatan pengendalian dan pemadaman kabakaran hutan dan lahan, dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yang memuat beberapa informasi, yaitu: Nomor, Detil Lokasi, Departemen, Kontraktor, Kegiatan/Aktifitas/Bulan/Tanggal/Waktu (WITA), Week (1/2/3/4/5), Jenis Insiden, Kontak (Objek, Material, Zat, Energi), Jumlah Korban, Risk Conseq (Fatality, Lost Tme Injure, Medical Aid, Fist Aid, Near Miss, Property Damage), Loss Work Days, Bagian Tubuh Yang Cidera, Property, Unsafe Act (immediate cause), Undafe Condition (Immediate Cause), Personal Factor (Basic

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Cause), Job Factor (Basic Cause). Terdapat beberapa program dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta terdapat beberapa program untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Fajar Surya Swadaya saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Memo Direktur Utama Nomor: 249/FSS/ADM-HRD/INT-MM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya (Teguh Priyadi Setyawan). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 583/PHIJSK-PK/PP/V/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Mei 2020. ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja (Dra. S. Junaedah AR., M.M) An. Direktur Jenderal. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 23 Mei 2020 – 22 Mei 2022
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Fajar Surya Swadaya maupun kontraktor tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Fajar Surya Swadaya sampai dengan Bulan November 2021 memiliki jumlah karyawan tetap karyawan tetap sebanyak 166 orang, Tenaga Kontraktor 513 orang

Depok, 06 Desember 2021

No. : 443.3/SKEP-MUTU/XII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Fajar Surya Swadaya

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya
Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Fajar Surya Swadaya sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-009
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Desember 2018 s/d 14 Desember 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 383/Kpts-II/1997 jo No. SK. 428/MENHUT-II/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 Juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020
b. Luas : 56.211,94 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 8-12 dan 15 November 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor Bid. Sosial),
Ir. Imanwan (Auditor Bid. Prasyarat),
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi),
Miftah Farid, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),
Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 88,89% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 28 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 (Tentative) : November 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021